

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi makanan, minuman dan barang-barang yang akan dikonsumsi, aktivitas tersebut juga menghasilkan bahan buangan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Bahan buangan makin hari makin bertambah banyak, hal ini erat hubungannya dengan makin bertambahnya jumlah penduduk di satu pihak, dan dipihak lain dengan ketersediaan ruang hidup manusia yang relatif tetap.¹

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga), didalam UU NO 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah berasal dari beberapa tempat seperti dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama, jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah,

¹ Budiman Candra, *Pengantar kesehatan Lingkungan*, Penerbit EGC, Jakarta, 2006, hlm. 111.

dan kering. Sampah dari tempat umum dan perdagangan tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan, tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar, jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering, kaleng-kaleng, serta sampah lainnya.

Di daerah Kota Bekasi, salah satunya di kelurahan Sumur Batu kecamatan Bantar Gebang terdapat salah satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang hanya mempunyai luas sekitar 15,8 Ha, ini jelas tidak sebanding dengan produksi sampah warga yang dimana jumlah perharinya bisa mencapai 7.500 meter kubik. Dari 7.500 meter kubik sampah, yang terangkut ke TPA hanya sekitar 40-45 persen, sisanya menjadi sampah liar yang terdapat di 12 wilayah kecamatan se-Kota Bekasi, sampah liar yang berserakan dan banyak ditemukan di pinggir jalan menjadi kendala bagi pemerintah kota Bekasi, yang menjadi salah satu faktor penemuan sampah di pinggiran disebabkan luas lahan yang sangat terbatas ditambah jumlah armada angkutan sampah yang juga terbatas. Guna mengatasi lahan yang terbatas tersebut, perluasan lahan pun mau tidak mau dilakukan setiap tahun oleh pemerintah Kota Bekasi.

Di Kota Bekasi sering sekali ditemukan masih banyak masyarakat Kota Bekasi yang mencampur sampah dengan jenis limbah bahan berbahaya karena sudah tercampur dengan limbah beracun sehingga dapat

mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan, yang dapat mengakibatkan timbul berbagai sarang penyakit yang ditimbulkan karena sampah yang sudah tercampur limbah bahan beracun, sudah jelas bahwa mencampur sampah dengan jenis limbah bahan berbahaya diatur dalam Peraturan Daerah No 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, adapun contoh dari jenis sampah limbah padat yang mengandung bahan berbahaya seperti Logam Berat (batu baterai, kaca, kabel listrik), Plastik (botol minum, pipa dan peralatan rumah tangga).

Hal ini diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut, beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, dimana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, dan kesehatan masyarakat sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Berdasarkan Pasal 48 (a) dan (b) Peraturan Daerah No 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Bab XI tentang Larangan, mengatur bahwa setiap orang dilarang :

- a. Mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- b. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Peran Pemerintah Daerah Kota Bekasi sangat dibutuhkan dalam memberikan sanksi dan menegakan hukum agar dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat Kota Bekasi yang masih melakukan perbuatan mencampur sampah dengan jenis limbah bahan berbahaya, karena permasalahan pengelolaan sampah ini menjadi salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang merupakan bagian *Stakeholder* pemangku kebijakan khususnya di daerah.

Dalam pasal 51 Peraturan Daerah Kota Bekasi No 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah mengenai ketentuan pidana, dikatakan :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 37 huruf a, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 48 dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur pengelolaan sampah dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah.
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur B3 dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang milik pemerintah Kota Bekasi ini semakin memprihatinkan. Wakil walikota Bekasi, Ahmad Shaikhu mengatakan permasalahan sampah yang menjadi penghalang utama untuk Bekasi memperoleh Adipura. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 2,6 juta jiwa memang memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam

mengelola sampah. Pihak pemerintah mengaku tidak bisa jika tanpa bantuan masyarakat. Kepala Dinas Kebersihan Sumur Batu, menuturkan tiap harinya sampah Bekasi mencapai 600 ton baik dari rumah tangga maupun pasar tradisional.²

Di dalam kaedah atau peraturan hukum terkandung tindakan yang harus dilaksanakan yang tidak lain berupa penegak hukum itu, hukum itu diciptakan untuk dilaksanakan, oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.³

Melihat kondisi dan realita di lapangan, tentang kurangnya ketegasan pemerintah Kota Bekasi dalam penegakan Peraturan Daerah No 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu, mencerminkan lemahnya penegakan hukum dalam internal pemerintah daerah karena permasalahan tersebut sudah dijadikan peraturan daerah yang sudah semestinya harus ditegakkan.

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 48 PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NO 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERKAITAN DENGAN PEMBUANGAN SAMPAH YANG TERCAMPUR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SUMUR BATU ”.**

² <http://m.energitoday.com/2014//sampah-di-tpa-sumurbatu-bantargebang-menggunung>.

Diakses pada tanggal 9 februari 2017 pukul 19.21

³ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 250.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah berkaitan dengan pembuangan sampah yang tercampur dengan jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi terhadap jenis sampah yang sudah tercampur dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu ?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam mengatasi pengelolaan sampah di Kota Bekasi terhadap jenis sampah yang sudah tercampur limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penulisan ini adalah agar penulisan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari hal yang ditentukan serta bisa menjawab permasalahan di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah berkaitan dengan

pembuangan sampah yang tercampur jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu.

2. Untuk mengetahui Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi terhadap jenis sampah yang sudah tercampur dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam mengatasi pengelolaan sampah di Kota Bekasi terhadap jenis sampah yang sudah tercampur limbah bahan berbahaya berbahaya dan beracun (B3).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah agar tercapainya tujuan penelitian sehingga bermanfaat secara teoritis dan praktis diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara umumnya, khususnya Hukum Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu yang diimplementasikan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam mencari solusi kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka untuk membahas masalah dan pemecahannya diperlukan pemahaman dasar yang dijadikan landasan teoritis, untuk lebih jelasnya peneliti akan mengemukakan landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, sehingga dapat mengarahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian.

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama kepala daerah dengan DPRD yang berfungsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan.

Dalam pembentukan Perda paling sedikit harus memuat 3 (Tiga) landasan atau 3 (Tiga) aspek, yaitu :

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofi adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengingat Perda adalah produk politis, maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi perda, oleh karena itu perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan publik, suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Pengertian kebijakan menurut Rose adalah *“serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri”*. Menurut Anderson *“kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan*

oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”.⁴

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada di mana setiap kebijakan-kebijakan tersebut memiliki konsekuensi tersendiri.

Pengertian Implementasi menurut Meter dan Horn adalah *“Implementasi Kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya”*.⁵ Agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik maka harus dilaksanakan berdasarkan 6 (Enam) Elemen pokok yang membentuk ikatan (*linkage*).

Menurut Meter dan Horn ada 6 (Enam) elemen pokok yang membentuk ikatan (*linkage*), adalah sebagai berikut :⁶

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
4. Karakteristik badan-badan pelaksana

⁴ Winarno Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Media Pressindo, Jakarta, 2008, hlm. 17-18.

⁵ *Ibid.* hlm. 145.

⁶ *Ibid.* hlm. 156.

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik
6. Kecenderungan pelaksana (*Implementors*)

Pengertian efektivitas menurut Siagian, adalah sebagai berikut “*efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang ditetapkan*”, artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Untuk mengukur efektivitas terdapat beberapa prinsip sebagai berikut :⁷

1. Ukuran waktu
2. Ukuran harga
3. Ukuran nilai
4. Ukuran ketelitian

Efektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahlian dan tergantung pada konteks apa efektivitas tersebut digunakan, menurut Drucker teori efektivitas adalah suatu tingkatan sesuai antara keluaran secara empiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan. Efektivitas berkaitan erat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang semula. Sementara itu menurut Bernard efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama, dimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitas, efektivitas

⁷ Sondang, Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, PT.Gunung Agung, Jakarta, 1997, hlm. 153.

dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atas suatu tindakan.⁸

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁹

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga

⁸ *Ibid.* hlm. 22.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat *tambal sulam* atau tidak memperbaiki keseluruhan yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Teori efektivitas amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum, agar hukum itu efektif maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut efektif. Sanksi merupakan aktual dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan, sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, disamping itu sanksi ialah penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap prilaku dan hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati.

Pengaruh hukum dan konsep tujuan, dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau prilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum, suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.

Kesadaran moral warga masyarakat tentu saja tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. Hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral tradisional.¹⁰

Dalam pelaksanaan peraturan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.¹¹

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penggunaannya baik untuk membuang atau membersihkannya perlu biaya yang cukup besar, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

¹⁰ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 380.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 2.

Sedangkan menurut Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2007, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan pembuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk oprasionalisasi pengolahan persampahan, menjadikan beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini tidak seperti yang diharapkan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara untuk menyusun atau mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan sesuai objek yang dibutuhkan sehingga mencapai kejelasannya. Oleh karena itu dengan cara demikian akan mendapatkan apa yang dikehendaki dalam suatu penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan pengertian penelitian, adalah sebagai berikut :¹²

“Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.”

¹² Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.1.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris), serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori aturan hukum yang ada.¹³ Dalam penelitian metode deskriptif analitis ini menjelaskan fakta-fakta yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Bekasi yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *yuridis empiris* yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Pada pendekatan yuridis empiris, data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi empiris, yang dipergunakan sebagai alat bantu.¹⁴ Artinya penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris lebih menekankan pada analisa terhadap kegiatan suatu lembaga atau badan hukum yang berdasarkan pada aturan hukum yang mengatur, khususnya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2005, hlm. 32.

¹⁴ Roni Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1990, hlm.9.

3. Sumber dan jenis data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1) Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung.

2) Sumber data sekunder, yakni data yang berupa :¹⁵

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2011 Pengelolaan Sampah.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang penulis peroleh dari berbagai literatur yang ada dan pendapat para ahli, buku-buku hukum, yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

¹⁵ *Ibid.* hlm. 51-52.

yang diperoleh dari, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Artikel artikel dan Jurnal Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara / Interview

Yakni sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi. Secara sederhana wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan langsung kepada pihak yang bersangkutan, hal-hal yang menjadi hambatan pelaksanaan serta upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, wawancara ini berpedoman pada daftar wawancara yang telah disediakan.

b. Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam kaitanya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah

yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Data yang digunakan sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun yang sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berfikir.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan menghubungkan dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku dalam penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.
4. Perpustakaan Daerah Kota Bandung.
5. Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.
6. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu, yang terletak di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.

